

Analisis Yuridis Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL Tentang Kumulasi Objektif Ditinjau dari Hukum Acara dan Fiqih Siyasah

Syakia Ramadhana Tartusi, Imam Mahdi, Miti Yarmunida

Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Corresponding Email: syakiaramadhana01@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis keabsahan penerapan kumulasi objek dalam perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, khususnya ketika salah satu objek sengketa yang dikumulasikan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, ditinjau dari perspektif hukum acara PTUN. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian penerapan kumulasi objektif dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yaitu prinsip keadilan (*al-‘Adālah*), efisiensi (*al-Kafā’ah*), dan kepastian hukum (*al-Yaqīn*), guna menilai kontribusinya terhadap sistem peradilan administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim, advokat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara ini terjadi kumulasi objektif yakni SK pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Salah satu objek yang dikumulasikan telah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana diatur Pasal 55 UU PTUN. Namun Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu karena menghitung tenggat waktu kedua objek secara kumulatif. Pendekatan ini berdampak pada pelanggaran hukum acara, serta membuka peluang penyalahgunaan prosedur. Dari perspektif fiqh siyasah, kondisi tersebut mencerminkan ketidaktertiban dalam beracara yang mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kumulasi Objektif, Hukum Acara PTUN, Fiqh Siyasah, Kepastian Hukum, Keadilan

Abstract

The objective of this research is to analyze the validity of applying objective cumulation in Case Number 12/G/2023/PTUN-BKL, particularly when one of the disputed objects has exceeded the legal time limit for filing a lawsuit, from the perspective of administrative court procedural law. It also examines the compatibility of objective cumulation with the principles of *fiqh siyasah*, namely the principles of justice (*al-‘Adālah*), efficiency (*al-Kafā’ah*), and legal certainty (*al-Yaqīn*), to evaluate its impact on the administrative judicial system. The study employs a normative juridical method using a case study approach, with data collected through literature review and interviews with judges, lawyers, and academics. The findings show that the case involved objective cumulation of two administrative decisions: the dismissal and appointment of a village official. One of the decisions exceeded the 90-day limit as stipulated in Article 55 of the Administrative Court Law. Nevertheless, the panel of judges deemed the lawsuit timely by calculating the deadlines cumulatively. This approach violates procedural law and creates a precedent that may lead to procedural abuse. From the perspective of *fiqh siyasah*, such disorder undermines the principles of justice and legal certainty. Therefore, more detailed technical guidelines are recommended.

Keywords: Objective Cumulation, PTUN Procedural Law, Fiqh Siyasah, Administrative Decision (KTUN), Administrative Court

Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia dibentuk untuk memastikan adanya perlindungan hukum terhadap warga dan badan hukum yang dirugikan akibat kebijakan atau tindakan administratif negara, selaras dengan prinsip negara hukum dan good governance. PTUN memainkan peran penting sebagai mediaturnya antara efisiensi proses peradilan dan jaminan keadilan substantif. Salah satu instrumen proseduralnya adalah kumulasi objektif, yaitu penggabungan beberapa objek sengketa dalam satu gugatan, yang sebenarnya bertujuan untuk mempercepat penyelesaian dan menekan biaya (Aji, Hafizd, & Arfan, 2025).

Dalam praktik beracara di PTUN ditemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan penerapan kumulasi objektif. Salah satu contoh konkret yang menggambarkan kompleksitas tersebut adalah Perkara No.12/G/2023/PTUN-BKL, terkait gugatan pembatalan terhadap KTUN, berupa Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Perangkat Desa dan SK Pengangkatan Perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Penggugat selaku perangkat desa yang diberhentikan, mengajukan gugatan pembatalan kedua KTUN tersebut secara bersamaan dalam satu perkara ke PTUN Bengkulu. Dengan demikian, gugatan ini melibatkan dua objek sengketa yang digabungkan dalam satu perkara, yang mencerminkan penerapan kumulasi objektif dalam konteks PTUN.

Namun permasalahan yang muncul dalam perkara tersebut adalah salah satu objek sengketa yang dikumulasikan, yaitu SK Pemberhentian Perangkat Desa, telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan (kadaluarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, yang menyatakan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* Akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL menyatakan bahwa gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu yang sah untuk diajukan. Hal tersebut didasarkan pada penghitungan tenggang waktu 90 hari yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa tersebut dihitung secara kumulatif, dengan berpatokan pada salah satu objek sengketa yang masih dalam batas waktu, yaitu SK Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengabaikan fakta bahwa SK Pemberhentian Perangkat Desa telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, penerapan kumulasi objek dalam konteks ini berdampak pada perluasan tenggang waktu terhadap salah satu objek sengketa yang sebenarnya telah kadaluarsa.

Pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pihak yang akan mengajukan gugatan TUN. Tenggang waktu selama 90 hari untuk mengajukan gugatan ke PTUN merupakan periode krusial bagi penggugat. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, maka hak seseorang untuk menggugat akan gugur secara hukum. Pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan secara konseptual bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan (Yunantyo Adi Setiawan, 2022).

Permasalahan utama yang timbul dari kasus ini adalah adanya ketidaksesuaian antara teori hukum acara PTUN dengan praktiknya. penerapan kumulasi objektif pada perkara No.12/G/2023/PTUN-BKL menimbulkan Implikasi yuridis yaitu pelanggaran terhadap hukum acara, asas kepastian hukum, serta membuka celah dilakukannya penyelundupan hukum acara. Selain itu, Putusan Hakim pada perkara tersebut tidak hanya berdampak pada perkara ini saja, akan tetapi juga dapat menjadi preseden berbahaya yang membuka peluang penyalahgunaan prosedur, berpotensi menjadi yurisprudensi yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam menangani perkara serupa.

Sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam PTUN, pada dasarnya bersumber dari hukum positif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pendekatan normatif dari perspektif lain, seperti *fiqih siyasah* dalam hukum Islam, juga dapat digunakan sebagai sudut pandang alternatif untuk menilai apakah suatu putusan hakim telah mencerminkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. *Fiqih siyasah*, sebagai cabang ilmu dalam *fiqih* yang membahas hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dapat menawarkan kerangka etis dan moral dalam menilai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, termasuk dalam konteks sengketa tata usaha negara (TUN). Oleh karena itu, mengintegrasikan perspektif *fiqih siyasah* dalam kajian PTUN tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum positif, melainkan sebagai pendekatan komplementer yang dapat memperkaya pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan dan keabsahan suatu putusan administrasi.

Kasus PTUN Bengkulu Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, yang menggabungkan dua Surat Keputusan (SK) perangkat desa, salah satunya telah melewati batas waktu pengajuan sesuai Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 dan UU No. 51/2009. Namun, gugatan tetap diterima, memicu dilema yuridis antara efisiensi formal dan jaminan substantif keadilan (Pamungkas, 2024). Perspektif *fiqih siyasah*, terutama asas al-‘Adālah (keadilan), al-Kafa’ah (efisiensi), dan al-Yaqīn (kepastian hukum), serta prinsip maslahah (kemaslahatan publik), memberikan kerangka nilai untuk menilai legitimasi prosedural tersebut (Pasaribu & Khalid, 2024; Harahap & Ramadani, 2025). Ibn Khaldūn bahkan menegaskan bahwa ketidakpastian hukum dapat mengancam stabilitas sosial dan pemerintahan (Pasaribu & Khalid, 2024).

Penerapan hukum acara dalam Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip mendasar dalam *fiqih siyasah* terutama prinsip keadilan (*al-‘Adalah*), efisiensi (*al-Kafa’ah*), dan kepastian hukum (*al-Yaqīn*). Dalam *fiqih siyasah*, prinsip keadilan (*al-‘Adalah*) menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak pencari keadilan secara adil dan proporsional. Sementara itu, prinsip efisiensi (*al-Kafa’ah*) mengutamakan pengelolaan urusan hukum yang efektif dan hemat waktu, dan prinsip kepastian hukum (*al-Yaqīn*) menuntut adanya konsistensi dan kejelasan hukum dalam penyelesaian sengketa (Kurniawan Hafif Pasaribu, 2024).

Meskipun kumulasi objektif menawarkan efisiensi, tanpa pengendalian syarat formil dan nilai Islam, hasil putusan sering bersifat formalistik dan rentan penyalahgunaan (Ritonga et al., 2025; Shodiqin & Wibowo, 2023). Penggabungan pendekatan normatif yuridis dengan *fiqih siyasah* terbukti efektif dalam menjembatani struktur hukum acara dan nilai moral substansial (Aji et al., 2025; Harahap & Ramadani, 2025).

Dengan mengintegrasikan *fiqih siyasah* dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip dalam *fiqih siyasah* dapat memberikan kontribusi terhadap keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa administrasi negara, terutama dalam kasus kumulasi objek dalam Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menelaah kesesuaian penerapan kumulasi objektif dalam perkara PTUN No. 12/G/2023/PTUN-BKL dengan hukum acara PTUN;
2. Mengevaluasi relevansinya melalui kerangka *fiqih siyasah* atas nilai keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum.

Pendekatan normatif yuridis dan nilai Islam ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritik dan praktis—bagi hakim dan pengembang hukum acara PTUN—untuk menetapkan

keputusan yang tidak hanya formal sah, tetapi juga sesuai dengan nilai etika dan keadilan substantif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal) yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan kumulasi objektif dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), terutama dalam perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL, dan menganalisis relevansi penerapannya berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyasah (Aji, Hafizd, & Arfan, 2025).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari segi norma dan prinsip. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum seharusnya berlaku (preskriptif), bukan hanya bagaimana ia diterapkan. Penelitian ini menelaah keterkaitan antara syarat formil kumulasi objektif menurut hukum acara PTUN dan nilai-nilai keadilan substantif dalam fiqh siyasah (Shodiqin & Wibowo, 2023).

Pendekatan Penelitian

Empat pendekatan digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini menelaah berbagai regulasi yang mengatur hukum acara PTUN, antara lain:
 - a. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 sebagai perubahannya;
 - c. PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Sengketa Pemerintahan;
 - d. SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Penerapan Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach): Analisis dilakukan terhadap Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL guna mengevaluasi implementasi kumulasi objektif. Putusan ini menjadi studi penting dalam melihat bagaimana penerapan kumulasi objektif dapat mengabaikan tenggat waktu formal salah satu objek sengketa.
3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini digunakan untuk memahami teori keadilan prosedural dan keadilan substantif sebagai bagian dari sistem hukum modern dan klasik. Teori ini membantu menilai apakah penerapan kumulasi objektif mencerminkan asas due process atau justru merugikan kepastian hukum (Ritonga, Nugroho, & Dwi, 2025).
4. Pendekatan Fiqih Siyasah: Digunakan untuk menilai legitimasi hukum acara dari sudut pandang hukum Islam, khususnya prinsip al-‘Adālah (keadilan), al-Kafā’ah (efisiensi), dan al-Yaqīn (kepastian hukum). Pendekatan ini juga memperhatikan pandangan pemikir Islam klasik seperti Ibn Khaldun, yang menekankan pentingnya stabilitas hukum sebagai penopang tatanan sosial (Pasaribu & Khalid, 2024).

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung dan PTUN, serta salinan putusan Perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL.
2. Bahan Hukum Sekunder: Literatur akademik, buku teks hukum administrasi negara dan hukum Islam, artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional yang relevan.
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia fiqh, dan indeks yurisprudensi.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis normatif-kualitatif, yaitu menganalisis hukum sebagai sistem norma. Teknik ini meliputi:

- (1) Reduksi data, yaitu memilah informasi relevan dari berbagai sumber hukum;
- (2) Klasifikasi, membagi data berdasarkan isu hukum acara dan prinsip fiqh siyasah;
- (3) Analisis komparatif, membandingkan beberapa putusan PTUN dan Mahkamah Agung yang relevan dengan penerapan kumulasi objektif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi konsistensi dan inkonsistensi yuridis dalam penerapan asas hukum.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan kumulasi objektif dalam Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara PTUN, terutama dalam hal tenggat waktu pengajuan gugatan. Dalam perkara tersebut, penggugat menggabungkan dua Surat Keputusan (SK) ke dalam satu gugatan: pertama, SK pemberhentian perangkat desa lama, dan kedua, SK pengangkatan perangkat desa baru. Namun, SK pemberhentian telah melewati batas waktu 90 hari yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009. Hal ini menjadikan salah satu objek gugatan kedaluwarsa secara formil, dan secara yuridis tidak dapat diperiksa dalam satu gugatan yang sama.

Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL menjadi representasi konkret dari penerapan hukum acara PTUN terhadap gugatan kumulasi objektif yang terdiri atas dua Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan hubungan kausalitas. Analisis terhadap putusan ini penting untuk menilai konsistensi dan ketepatan yuridis hakim dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan bentuk gugatan, tenggang waktu, dan substansi objek sengketa.

Dalam Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018. Majelis Hakim berkesimpulan demikian setelah menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan administratif terhadap Objek Pemberhentian Perangkat Desa pada tanggal 3 Januari 2023 dan 13 Januari 2023, serta terhadap Objek Sengketa Pengangkatan Perangkat Desa diajukan pada tanggal 12 April 2023. Karena objek gugatan dilakukan secara kumulatif, maka Majelis Hakim menghitung 90 hari secara kumulatif yaitu berdasarkan objek sengketa Pengangkatan Perangkat Desa, dengan demikian Majelis menilai gugatan yang diajukan pada 8 Mei 2023 masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan.

Namun, apabila ditelaah lebih mendalam dari perspektif hukum acara PTUN, pertimbangan tersebut menyimpang dari asas dasar peradilan yang tertib dan taat pada ketentuan hukum acara. Dalam hukum acara PTUN, gugatan wajib memenuhi syarat formil, termasuk di antaranya ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan. Ketentuan tersebut bersifat imperatif dan harus diterapkan secara konsisten sebagai standar hukum dalam penyelesaian sengketa TUN. Standar ini berlaku secara menyeluruh, baik bagi para pihak maupun bagi hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesesuaian dalam penerapan hukum serta menghindari disparitas putusan dalam perkara serupa, yang dapat membingungkan pencari keadilan.

Penerapan kumulasi objek dalam perkara No.12/G/2023/PTUN-BKL menimbulkan Implikasi yuridis, berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, serta membuka celah dilakukannya penyelundupan hukum acara (*legal procedural smuggling*), yakni dengan menggunakan keberadaan salah satu objek

yang masih dalam tenggang waktu sebagai pintu masuk untuk melegitimasi objek lainnya yang telah kadaluarsa. Tindakan tersebut, meskipun secara lahiriah tampak berpegang pada kerangka hukum acara, justru mengabaikan substansi penting dari asas ketertiban beracara dan kepastian hukum.

Sebagaimana ditegaskan oleh Hikmahanto Juwana, penyelundupan hukum acara (*procedural smuggling*) dapat terjadi ketika hakim, dengan dalih menjunjung keadilan atau kemanfaatan, justru mengabaikan prosedur formal yang telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Tindakan semacam ini, meskipun mungkin tampak menguntungkan pihak tertentu secara substantif, pada dasarnya mengikis prinsip *due process of law* dan mencederai asas legalitas dalam sistem peradilan. Menurut Hikmahanto, praktik seperti itu berpotensi melahirkan preseden yang menyesatkan dan menimbulkan ketidaktertiban dalam praktik peradilan administrasi, karena membuka ruang bagi putusan-putusan yang bersifat subjektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dalam konteks hukum acara PTUN (Hikmahanto Juwana, 2002).

Dengan menyatukan penghitungan tenggang waktu untuk seluruh objek yang dikumulasi hanya berdasarkan waktu diketahuinya objek terakhir (dalam hal ini Objek II), maka Majelis Hakim secara tidak langsung membenarkan pengajuan gugatan atas objek sengketa yang telah melampaui batas waktu 90 hari dan telah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN. Padahal secara tegas, norma hukum acara mengatur bahwa keberlakuan daluwarsa berlaku mutlak terhadap masing-masing keputusan yang disengketakan, tanpa terkecuali.

Putusan ini juga menyimpan risiko besar untuk dijadikan yurisprudensi atau preseden oleh majelis-majelis hakim lain dalam perkara yang serupa. Jika pola pikir hukum acara yang diterapkan dalam putusan ini diikuti secara membabi buta, maka ke depan akan terbuka ruang bagi para penggugat untuk menyelundupkan objek-objek yang telah kadaluarsa dalam satu paket gugatan bersama dengan objek yang masih dalam tenggang waktu, dengan harapan seluruh objek tetap diperiksa dan diputus. Fenomena ini dapat mencederai asas litigasi yang fair dalam lembaga peradilan, berperkara sangat mungkin terjadi berpotensi dimanfaatkan menjadi celah manipulasi oleh pihak berperkara, karena Pihak Penggugat dapat menyimpan atau menunda gugatan terhadap objek yang lebih baru dengan dalih "baru mengetahui" diterbitkannya objek tersebut, lalu menyertakannya dalam satu gugatan (kumulasi objek) bersama objek yang telah kadaluarsa. Ini merupakan bentuk manipulasi terhadap mekanisme hukum acara yang harus dicegah sejak awal.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah memberikan ketegasan bahwa setiap objek dalam kumulasi harus diverifikasi ketat, baik secara formil maupun materiil. Sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2003 menegaskan bahwa: "*Dalam kumulasi objek, apabila salah satu objek telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka bagian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa menggugurkan seluruh gugatan.*"

Yang kemudian dipedomani oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/TUN/2006, dinyatakan bahwa: "*Apabila terdapat objek yang diajukan dalam gugatan namun telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka terhadap objek tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), tanpa mengganggu penilaian terhadap objek lainnya.*"

Selanjutnya oleh Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/TUN/2009 yang menegaskan bahwa: "*Jika dalam satu gugatan kumulatif, salah satu objek tidak memenuhi syarat*

tenggang waktu, maka hanya bagian itu yang dinyatakan tidak dapat diterima, sementara objek lain tetap diperiksa.”

Dengan demikian, mengacu kepada putusan terdahulu, seharusnya Majelis Hakim Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL melakukan penghitungan tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan terhadap kedua objek yang dikumulasikan dilakukan secara terpisah atas masing-masing objek, dan menyatakan bahwa terhadap Objek Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa yang telah lewat waktu, gugatan tidak dapat diterima karena daluwarsa. Adapun terhadap Objek Pengangkatan Perangkat Desa, proses pemeriksaan dapat dilanjutkan karena masih dalam batas waktu. Kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan aspek hukum acara dalam penyelesaian perkara ini menjadi peringatan serius bahwa penegakan hukum acara PTUN harus dilaksanakan secara ketat dan konsisten agar tercipta proses peradilan yang adil, tertib, dan berlandaskan pada kepastian hukum.

Dari perspektif fiqh siyasah, ketidakkonsistenan tersebut dapat dikritisi melalui tiga prinsip utama: al-‘Adālah (keadilan), al-Kafā’ah (efisiensi), dan al-Yaqīn (kepastian hukum). Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar semua pihak memiliki kesetaraan prosedural, termasuk dalam hal waktu pengajuan perkara. Melewati batas waktu yang telah ditentukan berarti satu pihak diberi keistimewaan prosedural, sementara pihak lain dirugikan secara hukum (Khaldun, 2021). Dalam konteks ini, hakim yang tetap menerima gugatan kumulatif dapat dianggap telah menodai keadilan substantif karena mengabaikan hak formil tergugat.

Sementara prinsip efisiensi (al-Kafā’ah) memang penting untuk mencegah pemborosan sumber daya, namun dalam kaidah hukum Islam, efisiensi tidak boleh melanggar prinsip keadilan (Asy’ari, 2023). Penggabungan objek hanya demi efisiensi tanpa mempertimbangkan keabsahan formal justru akan mengarah pada hasil yang tidak sah secara hukum dan etika.

Prinsip kepastian hukum (al-Yaqīn) juga mendapat sorotan penting. Ibn Khaldun menegaskan bahwa ketidakpastian hukum akan merusak tatanan sosial dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Khaldun, 2021). Oleh karena itu, setiap kelonggaran dalam penerapan prosedur hukum harus diwaspadai, karena bisa menjadi jalan bagi penyelundupan hukum (judicial smuggling) yang menggerus marwah peradilan (Ritonga et al., 2025).

Secara umum, studi ini menegaskan bahwa penerimaan kumulasi objektif yang tidak memenuhi syarat formil berpotensi menghasilkan putusan yang cacat yuridis dan etis. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak legitimasi sistem peradilan tata usaha negara. Penelitian ini juga merekomendasikan agar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial lebih tegas dalam memberikan standar operasional yang ketat atas penerapan kumulasi objektif dan waktu pengajuan gugatan.

Dengan integrasi pendekatan fiqh siyasah ke dalam analisis hukum acara, studi ini berkontribusi pada pembentukan paradigma peradilan administratif yang tidak hanya legalistik tetapi juga etis dan kontekstual. Pendekatan ini bisa menjadi alternatif dalam mereformasi prosedur peradilan agar lebih akomodatif terhadap nilai keadilan substantif, tanpa mengorbankan asas hukum formal.

Kesimpulan

Penerapan kumulasi objek dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara PTUN. Salah satu objek yang dikumulasikan, yaitu Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Kepala Desa, telah melewati batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Akibat hukum dari dikabulkannya kumulasi objek yang demikian menimbulkan implikasi yuridis berupa pelanggaran terhadap hukum acara, asas kepastian hukum, serta membuka celah terjadinya penyelundupan hukum acara. Selain itu, putusan hakim dalam perkara ini tidak hanya berdampak terhadap perkara a quo, tetapi juga berpotensi menjadi preseden berbahaya yang membuka peluang penyalahgunaan prosedur di masa mendatang, serta dapat dijadikan yurisprudensi dan atau/pedoman oleh hakim-hakim lain dalam menangani perkara serupa.

Dari perspektif fiqh siyasah, penerapan kumulasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘Adalah), efisiensi (al-Kafa’ah), dan kepastian hukum (al-Yaqīn). Oleh karena itu, diperlukan ketegasan hakim dalam menegakkan batas waktu dan persyaratan formil guna melindungi hak para pihak dan menjaga marwah peradilan administrasi negara.

Rekomendasi penelitian meliputi pentingnya Bagi Para Hakim di Peradilan Tata Usaha Negara agar lebih cermat dalam menerapkan ketentuan mengenai kumulasi objektif terutama terkait tenggang waktu masing-masing objek yang dikumulasikan. Hal ini penting untuk menjaga kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum acara

Referensi

- Aji, A., Hafizd, J. Z., & Arfan, A. (2025). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam perspektif fiqh siyasah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 127–137.
- Aji, A., Hafizd, J. Z., & Arfan, A. (2025). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam perspektif fiqh siyasah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 127–137.
- Asy’ari, M. A. (2023). Prinsip al-Kafa’ah dalam efisiensi peradilan administrasi: Tinjauan fiqh siyasah. *Jurnal Hukum dan Etika Publik*, 6(1), 88–102.
- Harahap, A. N., & Ramadani, R. (2025). Tinjauan fiqh siyasah qadhaiyyah terhadap putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 dalam sengketa keterbukaan informasi publik. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(1).
- Khaldun, I. (2021). *Muqaddimah Ibn Khaldun: Analisis terhadap teori pemerintahan Islam*. Cairo: Dar al-Fikr.
- Pamungkas, Y. (2024). Penerapan kumulasi objektif dalam perkara administratif: Analisis yuridis kasus PTUN-BKL No. 12/G/2023. *Jurnal Hukum dan Administrasi*, 2(1), 45–60.
- Pasaribu, K. H., & Khalid, K. (2024). Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan PTUN Medan No. 96/G/2023/PTUN.MDN. *UNES Law Review*, 6(4), 11749–11756.
- Pasaribu, K. H., & Khalid, K. (2024). Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan PTUN Medan No. 96/G/2023/PTUN.MDN. *UNES Law Review*, 6(4), 11749–11756.
- Pramana, F. D. (2022). Kumulasi objek sengketa dalam hukum acara PTUN dan pembatasan waktu pengajuan gugatan. *Jurnal Tata Negara*, 9(2), 131–147.
- Ritonga, S., Nugroho, A., & Dwi, L. (2025). Evaluasi penerapan kumulasi objektif dan integrasi fiqh siyasah dalam hukum acara PTUN. *Jurnal Yustisia*, 15(1), 78–101.
- Ritonga, S., Nugroho, A., & Dwi, L. (2025). Evaluasi penerapan kumulasi objektif dan integrasi fiqh siyasah dalam hukum acara PTUN. *Jurnal Yustisia*, 15(1), 78–101.
- Ritonga, S., Nugroho, A., & Dwi, L. (2025). Evaluasi penerapan kumulasi objektif dan integrasi fiqh siyasah dalam hukum acara PTUN. *Jurnal Yustisia*, 15(1), 78–101.
- Salim, H. (2023). Masalah tenggat waktu dalam gugatan TUN: Antara prinsip formalitas dan substansi. *Jurnal Hukum Procedural*, 8(3), 156–169.

- Shodiqin, M., & Wibowo, R. (2023). Batas-batas kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN: Perspektif kepastian dan efisiensi. *Jurnal Hukum Procedural*, 8(2), 112–130.
- Shodiqin, M., & Wibowo, R. (2023). Batas-batas kumulasi objektif dalam hukum acara PTUN: Perspektif kepastian dan efisiensi. *Jurnal Hukum Procedural*, 8(2), 112–130.
- Wirawan, B. R., & Ramadhan, M. (2024). Juridical analysis of PTUN Medan decision No. 128/G/2023/PTUN-MDN regarding the dismissal of civil servants from the perspective of fiqh siyasah. *Elg: E-Jurnal Aplikasi*, 6(1), 56–65.
- Yuliyanto, B., & Rahayu, N. (2023). Inkoherensi penafsiran tenggat waktu dalam sengketa TUN: Studi putusan PTUN. *Administrative Law Review*, 5(2), 214–230.